



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 /KEP/DISDIKBUD/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
- j. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);
- k. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 28);
- l. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 58);
- m. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
- n. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

#### M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yaitu menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



H. SYAHDAN, M.Pd.I  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19670603 198807 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 /DISDIKBUD/TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN PENGADUAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN PENGADUAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
3.	Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal	Anggota
5.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
6.	Syarif M Faisal	Anggota
7.	Nur Wahid Ichwan, ST	Anggota

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



H. SYAHDAN, M.Pd.I  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19670603 198807 1 002